

Konsep dan Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah
*Tri Irawati*⁴⁾

Abstrak

Bagi hasil dalam perhitungan pendapatan di Bank Syariah berbeda konsep dengan bank konvensional. Dalam bank syariah bagi hasil didasarkan pada nisbah yang telah ditentukan dan akad yang ditandatangani antara pemilik dana dan pengelola dana. Bagi hasil dalam bank syariah ada dua macam yaitu dengan profit sharing atau revenue sharing. Kedua konsep berbeda dalam hal jumlah yang harus diterima oleh pemilik dana. Bagi hasil dalam syariah ini diharapkan dapat menghindari hokum riba yang sifatnya haram bagi pemilik dana.

I. PENDAHULUAN

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah tidak diterapkannya bunga sebagai pranata beroperasinya sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang haram hukumnya menurut syariah Islamiyah. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam menggantinya dengan pranata bagi hasil yang dihallowkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan Al qur'an dan Al hadist. Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Porsi bagi hasil biasanya ditentukan sengan suatu perbandingan, misalnya 40 : 60 artinya bahwa atas hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha akan didistribusikan sebesar 40% kepada pemilik dana / investor (shahibul maal) dan sebesar 60% didistribusikan kepada pengelola dana (mudharib)

II. BAGI HASIL BANK SYARIAH

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah konsep bagi hasil (IBI, 2003:265) sebagai berikut :

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan banka yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola / bank syariah mengelola dana tersebut diatas dalam sistem *pool of fund* selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek / usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah

⁴⁾ Staf Pengajar STMIK Sinar Nusantara Surakarta

3. Kedua belah pihak menandatangani **akad** yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, **nisbah** dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Berdasarkan konsep bagi hasil di atas maka mekanisme perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah (IBI, 2003 : 265-266) dapat mengikuti tatacara dan ketentuan sebagai berikut :

1. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki, misalnya tabungan **mudharabah** dan investasi **mudharabah**
2. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan pokok-pokok aset lainnya
3. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan
4. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan
5. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan saldo rata-rata tertimbang
6. Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad
7. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki

Dari mekanisme perhitungan bagi hasil tersebut maka dapat kita buat suatu formula yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perhitungan bagi hasil.

Perhitungan saldo rata-rata harian (SRRH) adalah :

$$\text{SRRH} = \frac{\text{TD}}{\text{JH}}$$

Keterangan :

SRHH : Saldo rata-rata harian

TD : Total dana dalam periode berjalan

JH : Jumlah hari dalam periode berjalan

Untuk memperjelas formula perhitungan saldo tersebut dibawah ini contoh perhitungannya.

Tn. Ahmad mempunyai tabungan / simpanan **mudharabah** di bank syariah dengan data transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
06 Januari 2005	Setoran awal	2.000.000
12 Januari 2005	Setoran	8.000.000
20 Januari 2005	Setoran	5.000.000
27 Januari 2005	Penarikan	3.000.000

Berdasarkan tabel diatas maka kita hitung saldo rata-rata harian tabungan Tn Ahmad sebagai berikut :

No.	Tanggal	Hari	Saldo (Rp)	Saldo Tertimbang
1	06 Januari 2005	6	2.000.000	12.000.000
2	12 Januari 2005	8	10.000.000	80.000.000
3	20 Januari 2005	7	15.000.000	105.000.000
4	27 Januari 2005	5	12.000.000	60.000.000
Total				257.000.000

Perhitungan jumlah hari dihitung dari tanggal setoran awal sampai dengan tanggal setoran berikutnya. Maka untuk setoran tanggal 06 Januari dihitung selama 6 hari sampai dengan tanggal 12 Januari, sedangkan untuk tanggal terakhir mutasi yang dilakukan tanggal 27 Januari dihitung sampai dengan akhir bulan yaitu tanggal 31 Januari sebanyak 5 hari.

Kolom saldo merupakan saldo akumulasi setoran dari Tn. Ahmad, sedangkan saldo rata-rata tertimbang dihitung dari saldo dikalikan dengan jumlah hari.

Berdasarkan data tersebut maka saldo rata-rata harian simpanan Tn. Ahmad adalah =

$$\text{Rp. } 257.000.000 : 31 \text{ hari} = \text{Rp. } 8.290.322,58$$

Setelah SRRH dihitung maka berikutnya kita menghitung distribusi pendapatan dengan rumus

$$DP = \frac{SR}{TR} \times TP$$

Keterangan :

DP : distribusi pendapatan

SR : saldo rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TR : total rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TP : total pendapatan yang diterima periode berjalan untuk bank syariah

Berikut data suatu bank syariah mengenai perhitungan distribusi pendapatan bank syariah pada tahun 2006. saldo rata-rata harian

1. Simpanan Mudharabah	= Rp. 600.000.000,-
2. Investasi mudharabah 01 bulan	= Rp. 1.800.000.000,-
3. Investasi mudharabah 03 bulan	= Rp. 1.200.000.000,-
4. Investasi mudharabah 06 bulan	= Rp. 600.000.000,-
5. Investasi mudharabah 12 bulan	= <u>Rp. 1.800.000.000,-</u> +
Total saldo rata-rata harian	= Rp. 6.000.000.000,-

Berdasarkan data simpanan tersebut diatas maka untuk sistem bagi hasil berdasarkan saldo rata – rata harian dibuat presentase sehingga bagi hasil untuk masing-masing simpanan adalah :

1. Simpanan Mudharabah	= 10%
2. Investasi mudharabah 01 bulan	= 30%
3. Investasi mudharabah 03 bulan	= 20%
4. Investasi mudharabah 06 bulan	= 10%
5. Investasi mudharabah 12 bulan	= <u>30%,-</u> +
Total saldo rata-rata harian	= 100%

Apabila pada tahun 2006 pendapatan bank syariah sebesar Rp.200.000.000,- berdasarkan data tersebut maka kita dapat menghitung distribusi pendapatan menurut klasifikasi dana sebagai berikut :

1. Simpanan Mudharabah	= 10% x Rp. 200.000.000 = Rp. 20.000.000
2. Investasi mudharabah 01 bulan	= 30% x Rp. 200.000.000 = Rp. 60.000.000
3. Investasi mudharabah 03 bulan	= 20% x Rp. 200.000.000 = Rp. 40.000.000
4. Investasi mudharabah 06 bulan	= 10% x Rp. 200.000.000 = Rp. 20.000.000
5. Investasi mudharabah 12 bulan	= 30% x Rp. 200.000.000 = <u>Rp. 60.000.000</u>
Total saldo rata-rata harian	= Rp. 200.000.000

Dari total pendapatan yang disitribusikan sesuai dengan klasifikasi dana diatas yang berjumlah Rp. 200.000.000 maka kemudian jumlah ini akan dibagikan kepada pemilik dana (**shahibul maal**) dan pengelola dana (**mudharib**) sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad.

Nisbah atau ratio bagi hasil

Nisbah merupakan ratio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (**shahibul maal**) dan pengelola dana (**mudharib**) yang tertuang dalam akad / perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha. Apabila dalam akad diperjanjian bahwa nisbah **simpanan mudharabah** adalah 40 : 60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung / investor / nasabah adalah 60% dan 40% untuk bank syariah sebagai pengelola dana.

Ilustrasi perhitungan bagi hasil pada suatu bank Syariah “BSR Ummat”

BSR ummat menerima dana dari nasabah dalam bentuk tabungan umum **mudharabah (taubah)**, tabungan **mudharabah haji / umrah (thahirah)**, tabungan pelajar dan mahasiswa (**tarjanah**), tabungan **wadi’ah** debitor, deposito **mudharabah** 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

BSR Ummat memperoleh pendapatan untuk dibagikan kepada pemegang rekening tabungan dan deposito tersebut diatas. Perhitungan distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip **revenue sharing** dan **profit sharing**. Dalam prakteknya BSR menggunakan **revenue sharing** dalam distribusi pendapatannya kepada pemilik dana (**shahibul maal**) / investor

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa perhitungan bagi hasil menggunakan prinsip **revenue sharing** atau **profit sharing**. dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memudahkan dibuat tabel perhitungan distribusi pendapatan (tabel 3.1) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, BSR menghitung saldo rata-rata semua jenis dana simpanan selama satu periode bagi hasil, misalnya untuk bulan desember 2007 (*tabel 3.1 kolom A*)
2. Tahap kedua BSR menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing tipe dengan cara mengalika persentase (jumlah relatif) dari masing-masing saldo rata-rata dana simpanan dengan jumlah pendapatan yang dibagikan (*tabel 3.1 kolom B*)
3. Tahap ketiga, BSR menetapkan **Nisbah** (rasio) bagi hasil untuk masing-masing tipe dana dengan memperhatikan situasi dan kondisi pasar (*tabel 3.1 kolom c*)
4. Tahap keempat, BSR menghitung pendapatan porsi deposan dengan cara mengalikan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dengan **nisbah** (rasio) untuk setiap jenis simpanan (*tabel 3.1 kolom D*)
5. Setelah itu dapat diketahui *return (equivalent rate)* dari masing-masing jenis simpanan (*tabel 3.1 kolom E*)

Dalam menghitung bagi hasil setiap transaksi perbankan syariah kita harus menghitung dana yang diterima dari pihak ketiga, sehingga pendistribusian hasil dari transaksi tersebut terlihat jelas sesuai dengan

prinsip syariah dan tidak mengandung unsur **riba**. Oleh karena itu perlu dibuat tabel perhitungan pendistribusian pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perhitungan Distribusi Pendapatan Dana Pihak ke – 3

Jenis Simpanan	Saldo rata-rata harian	Distribusi bagi hasil	Nasabah		
			Nisbah	Bonus / bagi hasil	Return
			A	B	C
Giro wadiah	A ₁	B ₁	Bonus	D ₁	(D/A x 365 / hari x 100)
Tab. Mudharabah	A ₂	B ₂	C _{2%}	D ₂	
Deposito Mudharabah :					
1 bulan	A ₃	B ₃	C _{3%}	D ₃	
3 bulan	A ₄	B ₄	C _{4%}	D ₄	
6 bulan	A ₅	B ₅	C _{5%}	D ₅	
12 bulan	A ₆	B ₆	C _{6%}	D ₆	

Pada bulan Desember 2007 dari bagian pembukuan BSR Ummat memberikan data keuangan sebagai berikut :

1. Pendapatan margin dan bagi hasil dari investasi
 - a. Margin dari piutang murabahah Rp. 60.250.500,-
 - b. Margin dari piutang ba’I bitsaman ajil Rp. 6.300.750,-
 - c. Bagi hasil dari pembiayaan musyarakah Rp. 3.230.550,-
 - d. Bagi hasil dari pembiayaan lainnya Rp. 525.152,- +
 Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil Rp. 70.306.952,-
2. Saldo rata-rata pembiayaan (SRRP)
 - a. Piutang Murabahah Rp. 2.600.000.000,-
 - b. Piutang ba’I bitsaman ajil Rp. 200.000.000,-
 - c. Pembiayaan musyarakah Rp. 100.000.000,-
 - d. Pembiayaan lainnya Rp. 60.000.000,- +
 Jumlah saldo rata-rata pembiayaan Rp. 2.960.000.000,-
3. Saldo rata-rata harian dana (SRRH)
 - a. Taubah Rp. 504.976.245,-
 - b. Thahira Rp. 253.778,-
 - c. Tarjamah Rp. 8.339.585,-
 - d. Tabungan Wadiah Rp. 533.783.932,-
 - e. Deposito 1 bulan Rp. 54.432.180,-
 - f. Deposito 3 bulan Rp. 788.597.511,-
 - g. Deposito 6 bulan Rp. 386.911.163,-
 - h. Deposito 9 bulan Rp. 2.000.000,-
 - i. Deposito 12 bulan Rp. 687.435.453,- +
 Jumlah saldo rata-rata dana Rp. 2.966.729.847,-

Data tersebut merupakan tahap pertama dalam melakukan perhitungan bagi hasil. Tahap berikutnya adalah tahap kedua, BSR Ummat menetapkan jumlah bagi hasil masing-masing tipe dana. Karena $SRRH > SRRP$ (saldo rata-rata dana lebih besar dari saldo rata-rata pembiayaan) maka pendapatan sudah dibagi hasilkan adalah ($Pd = Rp. 70.306.952,-$)
 Jika $SRRH < SRRP$ maka pendapatan yang dibagi hasilkan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Pd = \frac{SRRH}{SRRP} \times P$$

Artinya : saldo rata-rata harian dibagi dengan saldo rata-rata pembiayaan dikalikan dengan pendapatan tahun / periode berjalan

Berdasarkan kasus tersebut maka pendapatan yang dibagikan (DP) untuk masing-masing tipe dana adalah :

1. Taubah = $(504.976.245,- / 2.966.729.847) \times 70.306.952 = Rp. 11.967.163,-$
2. Thahira = $(253.778,- / 2.966.729.847) \times 70.306.952 = Rp. 6.014,-$
3. Tarjamah = $(8.339.585,- / 2.966.729.847) \times 70.306.952 = Rp. 197.635,-$
4. Tabungan Wadiah = $(533.783.932,- / 2.966.729.847) \times 70.306.952 = Rp. 12.649.861,-$
5. Deposito 1 bulan = $(54.432.180,- / 2.966.729.847) \times 70.306.952 = Rp. 1.289.959,-$
6. Deposito 3 bulan = $(788.597.511,- / 2.966.729.847) \times 70.306.952 = Rp. 16.688.553,-$
7. Deposito 6 bulan = $(386.911.163,- / 2.966.729.847) \times 70.306.952 = Rp. 9.169.202,-$
8. Deposito 9 bulan = $(2.000.000,- / 2.966.729.847) \times 70.306.952 = Rp. 47.397,-$
9. Deposito 12 bulan = $(687.435.453,- / 2.966.729.847) \times 70.306.952 = Rp. 16.291.167,-$

Apabila tahap kedua sudah dilakukan maka dilanjutkan tahap yang ketiga yaitu BSR Ummat menetapkan **nisbah** (ratio) bagi hasil untuk masing-masing dana. Biasanya bank menetapkan nisbah sesuai dengan kebutuhan dana dan lamanya mengendap di bank serta tingkat suku bunga di perbankan. Jumlah nisbah bulan desember 2007 untuk deposito 12 bulan bagi nasabah adalah (60%) lebih besar dari jumlah **nisbah** untuk deposito 1 bulan (40%). Deposito 12 bulan memiliki keterbatasan untuk mencairkan dana lebih kecil dibandingkan dengan deposito 1 bulan sehingga BSR dapat mengelola dana tersebut lebih lama untuk mendapatkan keuntungan investasi. Nisbah deposito 3 bulan = 45% , 6 bulan = 50 % dan nisbah untuk deposito 9 bulan = 55%

Setelah diketahui masing-masing nisbahnya kemudian tahap keempat bank menghitung pendapatan bagi nasabah dengan cara mengalikan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dengan rasio untuk setiap jenis

simpanan bonus dan bagi hasil = % nisbah x distribusi hasil (dari langkah yang ke dua)

Untuk tabungan wadiah bank tidak menjanjikan bagi hasil kepada pemilik dana giro **wadiah** tetapi bank dapat memberikan bonus. Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank. Pada bulan desember 2007 bank tidak memberikan bonus.

Untuk nisbah tabungan **mudharabah** adalah 65 : 35 artinya BSR Ummat mendapatkan porsi 65 % dan nasabah mendapatkan porsi 35%. Maka dari jenis tabungan mudharabah tersebut porsi untuk nasabah adalah :

Taubah = 35% x Rp. 11.967.164,- = Rp. 4.188.507

Thahirah = 35% x Rp. 6.014,- = Rp. 2.105,-

Tarjamah = 35% x Rp. 197.635,- = Rp. 69.172,-

Sedangkan untuk tabungan wadiah nasabah mendapatkan porsi 0% sedangkan BSR Ummat mendapatkan 100%

Untuk deposito berjangkan **mudharabah**, untuk nasabah akan mendapatkan bagi hasil masing-masing sebagai berikut :

Deposito 1 bulan = 40% x Rp. 1.289.959,- = Rp. 515.984,-

Deposito 3 bulan = 45% x Rp. 16.688.553,- = Rp. 8.409.729,-

Deposito 6 bulan = 50% x Rp. 9.169.202,- = Rp. 4.584.536,-

Deposito 9 bulan = 55% x Rp. 47.397,- = Rp. 26.068,-

Deposito 12 bulan = 60% x Rp.16.291.167,- = Rp. 9.774.700,-

Sedangkan untuk **Rate Of Return** / idikasi equivalent rate adalah tingkat pengembalian bersih atas modal / investasi atau dana yang disimpan di perbankan. Pada bank konvensional *rate of return* dipersamakan dengan bunga bank. Adapun formula perhitungan *rate of return* adalah

$$RR = (BBH / SRRH) \times (\text{setahun} / \text{hari}) \times 100\%$$

Keterangan :

RR = rate of return

BBH = bonus dan bagi hasil

SRRH = saldo rata-rata harian dana pihak ke-3

Oleh karena itu berdasarkan kasus diatas RR untuk masing-masing dapat dihitung sebagai berikut :

1. Tabungan Mudharabah
 - a. Taubah
= (Rp. 4.788.507,- / Rp. 504.967.245,-) x (365 / 31) x 100 % = 9,77%
 - b. Thahirah
= (Rp. 2.105,- / Rp. 253.778,-) x (365 / 31) x 100 % = 9,77%
 - c. Tarjamah
= (Rp. 69.171,- / Rp. 8.339.585,-) x (365 / 31) x 100 % = 9,77%
2. Deposito berjangka mudharabah
 - a. Deposito 1 bulan
= (Rp. 515.984,- / Rp. 54.432.180) x (365 / 31) x 100 % = 11,16%
 - b. Deposito 3 bulan
= (Rp. 8.409.729,- / Rp. 788.597.511,-) x (365 / 31) x 100 % = 12,55%
 - c. Deposito 6 bulan
= (Rp. 4.584.601,- / Rp. 386.911.163,-) x (365 / 31) x 100 % = 13,95%
 - d. Deposito 9 bulan
= (Rp. 26.068,- / Rp. 2.000.000,-) x (365 / 31) x 100 % = 15,34%
 - e. Deposito 12 bulan
= (Rp. 9.774.700,- / Rp. 687.435.453,-) x (365 / 31) x 100 % = 16,74%

Profit sharing

Bagi hasil prinsip **profit sharing** pada dasarnya hampir sama dengan **revenue sharing**. Dalam **profit sharing** hasil yang akan dibagikan adalah **profit**, yaitu operating revenue dari pembiayaan dikurangi dengan prosi beban operasi untuk menghasilkan penghasilan pembiayaan, misalnya 30% dari operating revenue. Disamping itu, **nisbah** atau ratio bagi hasilnya biasanya lebih besar bagi deposan. Sedangkan langkah-langkah penyelesaian dalam perhitungan bagi hasil untuk deposan / nasabah sama dengan konsep yang diterapkan dalam revenue sharing.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2002, **Bank Syariah dari Teori ke Praktek**, Gema Insani Press, Jakarta
- Harahap, Sofyan Sjafrie, 2005, **Akuntansi Perbankan Syariah**, LPFE-Usakti, Jakarta
- Ikatan AKuntan Indonesia, 2002, **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Muhammad, 2000, **Lembaga –lembaga Keuangan Umat Kontemporer**, Yogyakarta, UUI Press
- Muhammad, 2001, **Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah**, Yogyakarta, UUI Press